

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil uraian penelitian dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada yaitu :

1. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga Negara yang bebas dan mandiri mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Negara, hal ini termuat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, terbagi atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan keuangan berupa opini yang meliputi 4 opini, yakni :

- a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah pendapat pemeriksaan \ laporan keuangan yang diperiksa itu telah menyajikan secara wajar apa yang telah dilaporkan dalam laporan keuangannya

- b. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian

Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah pendapat pemeriksaan bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah menunjukkan laporan yang wajar dengan beberapa pengecualian.

- c. Tidak Memberikan Pendapat

Pemeriksa memberikan pendapat ini, karena ketidaklengkapan dan ketidakjelasan dokumen yang mendukung disiapkannya laporan keuangan

tersebut. Pemeriksa/auditor tidak mempunyai keyakinan untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang diaudit.

d. Pendapat "Tidak Wajar" (*Adverse opinion*)

Pemeriksa memberikan pendapat "tidak wajar", karena berdasarkan dokumen yang ditemukan dalam menyusun laporan keuangan, ternyata laporan keuangan yang telah disusun, tidak memenuhi kaidah-kaidah yang diharuskan dalam penyusunan laporan keuangan atau dengan kata lain, laporan keuangan yang diaudit tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan DIY sudah berjalan optimal hal ini dibuktikan dengan mekanisme pelaksanaan pemeriksaan yang sesuai dengan peraturan dan standar pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara, selain itu hasil dari pemeriksaan yang berupa laporan hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2012 menunjukkan bahwa BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan. Berdasarkan pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2012 Kabupaten Sleman menyajikan secara wajar dalam semua hal. Penjelasan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Sleman adalah penggunaan langsung penerimaan unit produksi Sekolah Menengah Kejuruan sebagai belanja meningkat dari TA 2011 sebanyak 2 penjelasan yaitu mengenai Investasi Non Permanen belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan dan Pemerintah Kabupaten Sleman belum melakukan penyusutan atas Aset Tetap.

2. Pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK selama ini dirasakan baik oleh internal BPK sendiri maupun masyarakat belum dapat berjalan secara maksimal. Beberapa kelemahan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK, antara lain :

- a. Hari pemeriksaan yang tidak disesuaikan dengan kompleksitas dan besar anggaran dari *auditee* yang diperiksa.
- b. Jumlah pemeriksa yang tidak disesuaikan dengan kompleksitas dan besar anggaran dari *auditee auditee* yang diperiksa.
- c. Kurangnya tenaga pemeriksa.
- d. Biaya pemeriksaan yang kadang kala tidak bisa mengakomodir pengeluaran yang tidak dianggarkan terlebih dahulu.

Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, BPK juga mengalami kendala yang menghambat pelaksanaan pemeriksaan. Terkait dengan faktor-faktor yang menjadi hambatan BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan ada 2 (dua) faktor, yaitu :

1) Faktor Internal, meliputi :

- a) Terbatasnya sumber daya pemeriksa yang dimiliki;
- b) Terbatasnya waktu pemeriksaan;
- c) Terbatasnya anggaran pemeriksaan.

2) Faktor Eksternal, meliputi :

- a) *Auditee* (pihak yang diperiksa) tidak/kurang mau bekerjasama;
- b) Dokumen pemeriksaan yang susah/tidak bisa diperoleh, baik karena hilang, rusak maupun karena memang *auditee* yang sengaja tidak mau menyerahkan dokumen;

- c) Adanya peraturan perundang-undangan yang menghambat pemeriksaan, seperti peraturan terkait kerahasiaan bank dan terkait pemeriksaan pajak;
- d) Hasil pemeriksaan BPK tidak ditindaklanjuti atau dimanfaatkan;
- e) Lokasi tempat pemeriksaan yang jauh dan susah ditempuh.

Kendala dalam proses pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah adalah :

- a) Ketiadaan standar audit yang menimbulkan *gap* antara *auditor* (BPK) dengan *auditee* (pemda).
 - b) Akibat adanya *gap* antara *auditor* (BPK) dengan *auditee* (pemda) menimbulkan pemahaman bahwa audit dilakukan untuk menguji “kebenaran” bukan “kewajaran”
3. Pemaparan faktor-faktor yang menjadi kendala tersebut, diupayakan suatu solusi dalam mengalami kendala-kendala dalam melakukan pemeriksaan. Upaya-upaya yang dilakukan adalah :
- a. Menggunakan pendekatan *e-audit* dalam melaksanakan pemeriksaan. *e-Audit* merupakan suatu metode pemeriksaan yang memanfaatkan sinergi antara sistem informasi internal BPK RI (e-BPK) dengan sistem informasi internal milik entitas pemeriksaan (e-Auditee) dimana sinergi ini membentuk sebuah komunikasi data secara online antara e-BPK dengan e-Auditee yang secara sistematis membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK.
 - b. Menggunakan tenaga pemeriksa dari Perwakilan lain atau kantor pusat yang pada saat yang bersamaan sedang tidak melaksanakan tugas pemeriksaan.
 - c. Proses penganggaran biaya pemeriksaan lebih terencana.
 - d. Penerapan metode *management letter*.

B. Saran

1. Fungsi pemeriksaan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK selama ini perlu beberapa pembenahan, diantaranya waktu pemeriksaan, tenaga pemeriksa, dan keterkaitan peraturan perundang-undangan lain terhadap proses pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Pada proses pemeriksaan seringkali terhambat oleh faktor undang-undang, hal ini seakan “membatasi” kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara. Pada hakekatnya tidak ada lagi undang-undang yang membatasi kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan. Dalam hal tindak lanjut pemeriksaan komunikasi antara BPK dan pihak terkait haruslah tetap terjalin dengan baik, mengingat hasil pemeriksaan BPK baik yang berupa temuan kerugian maupun saran/rekomendasi haruslah segera diproses untuk memperoleh hasil final.
2. Berdasarkan kendala yang dihadapi oleh BPK dalam melakukan pemeriksaan, dapat diberikan saran sebagai berikut :
 - a. Dalam rangka mengatasi minimnya jumlah pemeriksa, BPK sebaiknya memilih dan merekrut tenaga pemeriksa didasarkan atas tingkat kebutuhan dalam proses pemeriksaan. Perekrutan tenaga pemeriksa oleh BPK dibuktikan dengan berpedoman pada kemampuan calon tenaga pemeriksa.
 - b. Perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara dan pemeriksaan Keuangan Negara. Hal ini menyangkut kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara yang dibatasi oleh beberapa undang-undang.

- c. Berkaitan dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan, apabila pejabat yang disertai hasil pemeriksaan tidak melakukan tindak lanjut sesuai dengan prosedur maka pejabat tersebut dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan yang tercantum dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- d. Komunikasi antara pemeriksa (BPK) dan *auditee*, serta dinas-dinas terkait harus terjalin dengan baik, mengingat proses pemeriksaan adalah suatu sistem yang tidak dapat dilakukan sendiri, serta hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK haruslah ditindaklanjuti oleh pejabat yang disertai hasil pemeriksaan oleh karena itu perlu komunikasi oleh BPK dengan pihak tersebut.
- e. Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara dengan bekerjasama dengan pihak/dinas terkait (KPK) baik dalam proses pemeriksaan maupun proses pengawasan pengelolaan keuangan negara, tanpa mengurangi independensi masing-masing.
- f. Terkait dengan standar pemeriksaan, semestinya standar pemeriksaan diterbitkan profesi (bukan pemeriksa) agar tidak *gap* antara *auditor* (BPK) dengan *auditee* (pihak yang diperiksa). *Gap* dimaksud berupa persepsi *auditee* bahwa *auditor* melakukan audit dengan hak prerogatif berupa UUD 1945 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, karena dengan persepsi tersebut, nuansa yang berkembang di kedua belah pihak (*auditor* dan *auditee*) adalah pemahaman bahwa audit dilakukan untuk menguji 'kebenaran' (bukan kewajaran) laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU, MAKALAH DAN JURNAL

- Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arifin P. Soeria Atmadja, 2009, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Kritik dan Praktik*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hestu Cipto Handoyo, 1998, *Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah Pokok-Pokok Pikiran Menuju Reformasi Hukum di Bidang Pemerintahan Daerah*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Muhamad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ni' Matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Riawan Tjandra, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta.
- , 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sekretariat Jendral Badan Pemeriksa Keuangan, 1998, *Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Theodorus M. Tuanakotta, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Tim Redaksi Tatanusa, 1999, *Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 1945-1998*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Vera Jasini Putri, 2003, *Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah*, YPBHI-NSN (Yayasan Pendidikan dan Bantuan Hukum Indonesia), Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 50.

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5245.

C. WEBSITE

<http://www.slideshare.net/DadangSolihin/buku-keuangan-publik-pusat-dan-daerah>, diunduh 1 Oktober 2013, 16:00

<http://www.antikorupsi.org/id/content/daerah-dominasi-kasus-korupsi>, diunduh 9 Oktober 2013, 13:18

<http://setagu.net/data-korupsi-2011-versi-icw/>, diunduh 7 Oktober 2013, 10.00

<http://www.ras-eko.com/2013/05/pengertian-peranan.html>, diunduh Kamis, 31 Oktober 2013, 15.00

http://www.bijaks.net/scandal/index/2969-korupsi_buku_di_dinas_pendidikan_sleman, diunduh 25 Januari 2015, 15.45